

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Tingkat kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Sekolah, sebagai fondasi utama dalam pembangunan intelektual dan moral bangsa, menjadi salah satu tempat bagi siswa setelah lingkungan keluarga untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter. Meskipun seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa, kita harus mengakui bahwa terdapat insiden-insiden yang mengancam keselamatan mereka. Tingginya jumlah perilaku agresif dan represif, terutama dalam bentuk perundungan, menjadi tantangan awal dalam upaya mencegah kekerasan pada masa remaja. Perundungan terhadap anak-anak merupakan ancaman serius terhadap perkembangan mereka dan dapat menjadi pemicu kekerasan di lingkungan sekolah.¹

Tindakan Perundungan kini telah menjadi fenomena yang lazim terjadi di dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, terutama saat proses orientasi penerimaan siswa atau mahasiswa baru, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi ini, yang dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di kampus, sering kali diwarnai oleh tindakan perundungan sebagai bentuk

¹ Kristinawati, V. P., & Pranoto, E., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah", *Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2023), hlm. 241-259.

kekerasan, dengan alasan untuk menegakkan disiplin, membentuk karakter, dan mempererat hubungan antara senior dan junior. Namun, ironisnya, yang terbentuk justru adalah hubungan antara senior dan junior yang cenderung semakin renggang dan tidak harmonis dalam lingkungan pendidikan. Kekerasan, permusuhan, kebencian, dan sikap balas dendam menjadi bagian dari tradisi dan warisan yang terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya pada setiap masa orientasi di lingkungan sekolah.²

Perundungan di lingkungan pendidikan seringkali menimbulkan beragam permasalahan sosial yang mempengaruhi peserta didik. Salah satu bentuk perundungan yang sering terjadi adalah perundungan fisik, dimana peserta didik menjadi korban tindakan kekerasan secara langsung seperti pemukulan atau penganiayaan di lingkungan sekolah. Selain itu, perundungan verbal juga sering terjadi, di mana peserta didik diserang dengan kata-kata kasar, ejekan, atau ancaman yang merendahkan martabat mereka. Perundungan sosial juga menjadi permasalahan, di mana peserta didik dikeluarkan dari kelompok atau diisolasi secara sosial, menyebabkan rasa tidak nyaman dan terasing. Selain ketiga jenis perundungan tersebut, muncul pula fenomena baru yang disebut sebagai *Cyberbullying* di mana peserta didik menjadi korban perundungan melalui media sosial atau platform digital.³

² Awaludin, M. A., "Model Manajemen Pencegahan Perundungan Di SDIT Al Haraki Depok Jawa Barat. Tarbawi", *Jurnal pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2023), hlm.151-167.

³ Analiya, T. R., & Arifin, R. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia", *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 3, No. 1, (September, 2022), hlm. 36-54.

Perundungan di lingkungan pendidikan memiliki dampak yang serius terhadap korban. Peserta didik yang menjadi korban perundungan sering mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, bahkan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Dampaknya juga dapat termanifestasi dalam penurunan prestasi akademik, absensi yang tinggi, bahkan mendorong korban untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri seperti bunuh diri. Selain itu, lingkungan sekolah yang tidak aman juga dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif karena peserta didik yang merasa tidak aman tidak dapat fokus pada pelajaran.⁴

Pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan menjadi sangat penting. Sekolah perlu menerapkan kebijakan yang jelas dan efektif untuk mencegah dan menangani kasus perundungan. Selain itu, penting bagi sekolah untuk memberikan edukasi kepada seluruh komunitas sekolah tentang pentingnya menghormati satu sama lain dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Dukungan dari guru, staf sekolah, dan orang tua juga sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dan emosional dari perundungan.

Selain upaya di tingkat sekolah, peran orang tua juga sangat penting dalam mencegah dan menangani perundungan. Orang tua perlu terlibat secara aktif dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka, mendengarkan permasalahan yang

⁴ Anita, A., Andyanto, H., & Triasavira, M., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik perundungan Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2, (September, 2021), hlm. 87-96.

mereka hadapi, dan memberikan dukungan serta bimbingan yang diperlukan. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menghormati orang lain dan menolak tindakan perundungan dalam segala bentuknya. Dalam menghadapi fenomena perundungan, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan sangatlah penting. Masyarakat juga perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak dan remaja, di mana sikap intoleransi terhadap perundungan ditegakkan dan nilai-nilai empati, penghargaan, dan keberagaman ditekankan. Dengan demikian, bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menginspirasi bagi semua peserta didik.⁵

Praktik perundungan yang terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada harga diri korban, menghasilkan perasaan ketidakberdayaan, dan sering kali menjadikan mereka sebagai sasaran perundungan. Dalam kerangka teori viktimologi, penting untuk mengidentifikasi hak-hak yang dimiliki oleh korban, mengingat bahwa perundungan masih sering dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima, terutama di antara kalangan anak-anak. Dampak dari perundungan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun mental, dan meningkatkan risiko bagi korban. Secara psikologis, perundungan mencakup perilaku kasar, merendahkan martabat, tidak pantas, dan bertujuan untuk

⁵ Febriana, T. F., Rahmasari, D., "Gambaran Penerimaan Diri Korban Bullying", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No. 5, (Juli, 2021), hlm. 1-15.

menimbulkan rasa malu serta isolasi terhadap korban.⁶ perundungan tidak mengenal batasan usia atau waktu tertentu, dan umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu yang tidak mampu mempertahankan diri. Dalam konteks hukum, tindakan perundungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia mencakup segala tindakan yang membatasi atau mencabut hak asasi manusia individu atau kelompok, dan tidak menjamin penyelesaian hukum yang adil dan tepat.⁷

Permasalahan perundungan merupakan tantangan serius yang menghadang dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sebanyak 41% dari anak-anak Indonesia yang berusia 15 tahun telah menjadi korban perundungan oleh rekan sebayanya. Survei tersebut mengungkapkan bahwa berbagai bentuk perundungan terjadi, termasuk perundungan fisik, merusak barang pribadi, ancaman, ejekan verbal, pengucilan, dan penyebaran rumor yang

⁶ Kristinawati, V. P., & Pranoto, E., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah", *Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2023), hlm. 241-259.

⁷ Anita, A., Andyanto, H., & Triasavira, M., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2, (September, 2021), hlm. 87-96.

merugikan. Persentase yang terdokumentasikan dari survei ini menjadi gambaran nyata betapa meresahkannya kondisi perundungan di lingkungan pendidikan.⁸

Perundungan fisik, merusak barang pribadi, ancaman, ejekan verbal, pengucilan, dan penyebaran rumor yang merugikan, semuanya merupakan tindakan yang secara psikologis dan emosional merusak bagi korban. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik tetapi juga merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan mental korban. Dengan demikian, perundungan tidak hanya menjadi masalah interpersonal, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan psikologis anak-anak.

Salah satu faktor yang memperparah masalah perundungan adalah kurangnya kesadaran akan dampak buruknya dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengatasinya. Banyaknya kasus perundungan yang tidak dilaporkan juga menjadi kendala dalam penanganan masalah ini. Selain itu, budaya di mana perundungan seringkali dianggap sebagai "bagian dari pertumbuhan" atau diabaikan sebagai sesuatu yang tidak serius juga mempersulit upaya pencegahan dan penyelesaiannya. Untuk mengatasi masalah perundungan, diperlukan upaya lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara luas. Program-program yang mempromosikan kesadaran akan dampak perundungan, mengajarkan keterampilan interpersonal positif, dan memberdayakan siswa untuk melawan perundungan perlu didorong. Selain itu,

⁸ Analiya, T. R., & Arifin, R., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia", *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 3, No. 1, (September, 2022), hlm. 36-54.

penting untuk memastikan bahwa ada sistem pelaporan yang aman dan dukungan tersedia bagi korban perundunga.

Di Indonesia, kasus perundungan di sekolah mengalami peningkatan. Dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 837 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. 87 kasus melibatkan anak yang menjadi korban perundungan.
2. 27 kasus melibatkan anak yang menjadi korban kebijakan pendidikan.
3. 236 kasus melibatkan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
4. 487 kasus melibatkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan masih menjadi ancaman serius bagi anak-anak di lingkungan sekolah. perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%) merupakan jenis perundungan yang paling sering dialami korban. Sementara itu, siswa SD menjadi korban perundungan terbanyak (26%), diikuti oleh siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).⁹

⁹ Sekolah Relawan, 2023 “Kasus bullying di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023”, (<https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>). (Diakses pada 20 Maret 2024, 18:20)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apa Penyebab Terjadinya Praktek Perundungan di Sekolah?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Perundungan
2. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum Perundungan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai apa penyebab terjadinya praktek perundungan di sekolah dan upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban perundungan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang berminat dalam bidang sejenis atau dalam bidang lain yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mendapat manfaat praktis yaitu siswa dapat belajar tentang bentuk-bentuk perundungan. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan sehingga dapat diminimalisir. Guru mendapat informasi mengenai perundungan sehingga guru dapat mencegah kejadian perundungan dan menanganinya dengan tepat, dan Sekolah akan menerima informasi mengenai perundungan sehingga sekolah dapat mengembangkan program untuk mengurangi perundungan di sekolah-sekolah.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teori

Teori kriminologi merupakan konsep yang membahas karakteristik, tingkat keparahan, faktor pemicu, dan strategi pengendalian individu yang melakukan tindak kejahatan. Jenis utamanya mencakup teori biologis, psikologis, dan sosiologis, serta teori yang fokus pada karakteristik individu, seperti teori pilihan rasional. Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan sebagai manifestasi dalam konteks sosial.¹⁰

Teori-teori kriminologi memegang peranan sentral dalam upaya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Salah satu teori yang terkenal dalam konteks ini adalah Teori Kesempatan yang dipopulerkan oleh

¹⁰ James, G., 2023, *Pengantar Kriminologi*, New York, Gilad James Mystery School, hlm. 5-7

Edwin Sutherland. Dalam kerangka teori ini, penekanan diberikan pada peran lingkungan sosial dan dinamika interaksi antarindividu dalam membentuk perilaku kriminal.¹¹

Teori Kesempatan, menurut pandangan Sutherland, menyoroti signifikansi lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan konteks tempat tinggal dalam membentuk predisposisi individu terhadap perilaku kriminal. Sutherland menegaskan bahwa individu yang terpapar pada lingkungan yang mendorong kejahatan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Lebih lanjut, teori ini menyoroti peranan interaksi antarindividu dalam membentuk perilaku kriminal. Sutherland mengajukan bahwa individu cenderung mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan mereka, termasuk pengaruh dari teman sebaya, keluarga, atau tokoh otoritatif yang memengaruhi pola pikir dan perilaku terkait kejahatan.¹²

Konsep kesempatan dalam teori ini menandakan bahwa peluang untuk terlibat dalam tindakan kriminal seringkali muncul dari situasi-situasi spesifik yang dihadapi individu. Faktor-faktor seperti absennya pengawasan, tekanan kebutuhan, dan persepsi terhadap kemungkinan hukuman memegang peranan

¹¹ Zaidan, M. A., & Sh, M., 2021, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika (Bumi Aksara), hlm 12-13

¹² James, G., 2023, *Pengantar Kriminologi*, New York, Gilad James Mystery School, hlm. 9-11

penting dalam menentukan apakah individu akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kejahatan atau tidak.¹³

2. Landasan Konsepsional

Pada perancangan penelitian ini, diperlukan kehadiran landasan konseptual yang menegaskan definisi atau pemahaman yang diacu, dengan tujuan menghindari miskonsepsi dalam penyusunan tulisan ilmiah ini. Istilah-istilah yang dimaksud meliputi:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁴

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ali, L., *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 595)

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah tindak pidana bersumber dari frasa yang telah dikenal dalam lingkup hukum pidana Belanda, yakni *Strafbaar feit*. Frasa *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Struktur frasa tersebut dapat diterjemahkan, *straf* bermakna pidana atau hukum, *baar* dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* memiliki makna tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹⁵

c. Perundungan

Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu kelompok terhadap individu tertentu. perundungan biasanya ditujukan kepada orang-orang yang dianggap lebih lemah atau berbeda dari kebanyakan orang lainnya. perundungan bisa bersifat verbal dan non-verbal. perundungan secara verbal biasanya berbentuk hinaan dan ujaran kebencian. perundungan nonverbal biasanya berbentuk kekerasan fisik¹⁶

d. Sekolah

¹⁵ Prasetyo, A., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 51-60.

¹⁶ Agisyaputri, E., Nadhirah, N., & Saripah, I., "Identifikasi Fenomena Perilaku Perundungan Pada Remaja", *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2023), hlm. 19-30.

Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik.¹⁷ Menurut Daryanto, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran¹⁸. Jadi sekolah sebagai suatu sistem sosial hanya sebatas pada sekumpulan unsur-unsur fungsional yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial, sekolah bersifat kreatif aktif, artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat terpelajar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang di fokuskan pada identifikasi fakta hukum yang terjadi, norma hukum yang di terapkan, serta memahami permasalahan hukum yang diangkat. Kemudian dapat memberikan kesimpulan yang dituangkan ke dalam bentuk argumentasi kritis dan memberikan kerangka berfikir yang sistematis dan runtut berdasarkan

¹⁷ Soebagio Atmodiwiro, 2000, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta, Ardadizya Jaya, hlm. 37

¹⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997, hlm. 557)

argumentasi kritis yang sudah dibangun sehingga menjadi konstruksi pemikiran hukum yang sistematis dan teratur.¹⁹

Jenis penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan melakukan identifikasi dan memahami buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kerangka berfikir yang di teliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 170.

²⁰ *Ibid.*

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau melalui literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan Sekunder itu antara lain dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, internet dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teoriteori yang dapat digunakan sebagai

pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

b. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

4. Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.²²

Langkah yang dapat dilakukan setelah melakukan editing adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan

²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Jaya, hlm 96.

²² Saifullah, 2004, "Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi", (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam, Negeri Malang), hlm.49

hukum (literatur, Undang-undang,atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif deskriptif yang bertujuan agar pembaca paham apa yang diuraikan dalam data ini, dan didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah, penulis menggunakan metode Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Maka dengan metode ini, analisis yang saya lakukan dapat diketahui bagaimana hukumnya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Baksti, hlm. 126.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi terdiri dari bab sebagai berikut:

BAB I : Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Sifat Melawan Hukum, dan Jenis Tindak Pidana

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang terdiri dari Korban Tindak Pidana, Bentuk Perlindungan Hukum, dan Lembaga Perlindungan Hukum

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Analisis yang terdiri dari Apa Penyebab Terjadinya Praktek Perundungan di Sekolah dan Bagaimana Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan

BAB V : Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran.